BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kualitatif yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perang Uhud terjadi pada tahun ke 3 H / 625 M, dikarenakan adanya luka yang mendalam yang dialami oleh kaum Kafir Quraisy terhadap kaum Muslimin sehingga kaum Kafir Quraisy melakukan balas dendam. Pada saat Perang Uhud kaum Kafir Quraisy menurunkan pasukan yang sangat besar sebanyak 3000 pasukan yang bergerak di kota Madinah. Sedangkan dipihak Muslimin berjumlah 700 pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulallah SAW. Pada Perang Uhud kemenangan berada di pihak kaum Kafir Quraisy dikarenakan pasukan pemanah kaum Muslimin tidak mentaati perintah Rasulallah SAW, sehingga kaum Muslimin mengalami kekalahan. Dapat dikatakan bahwa kaum Muslimin mengalami kekalahan pada saat Perang Uhud, tetapi kemenangan yang dikumandangkan kaum Kafir Quraisy hanya sebatas pemberitaan. Kenyataannya kaum Muslimin tidak mampu mereka musnahkan dan bendera Islam tetap berkibar. Perang Uhud telah memberikan banyak pelajaran yang sangat penting terhadap kaum Muslimin. Pelajaran ini berlaku hingga hari kiamat berlangsung, bahwasannya Allah SWT ingin menguji keimanan kaum Muslimin kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW agar kaum Muslimin tidak meninggalkan perintah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apapun. Dan

Perang Uhud ini merupakan pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang Kafir.

2. Perempuan merupakan makhluk humanis, namun bukan berarti lemah untuk melakukan sesuatu yang sulit. Sebelum Islam datang, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh. Dan oleh sebab itu, perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya dan tidak berhak memiliki harta. Kemudian Islam datang mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Perempuan diperbolehkan menjadi saksi dan berhak atas sejumlah warisan.. islam menentang ajaran yang diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang menghegemoni kaum perempuan. Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan dengan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki tempat yang sama dihadapan Allah SWT. Islam juga tidak melarang untuk mewujudkan kesadaran politik pada perempuan, karena pada zaman Rasulullah SAW pun sudah banyak perempuan yang ikut serta dalam bidang politik dan peperangan. Islam sendiri pun memiliki pembelaan hak-hak terhadap perempuan, yakni hak untuk beribadah dan beragama, hak dalam berpolitik, hak dalam kewarisan, hak memilih dan menentukan pasangan hidup dan hak untuk menuntut ilmu.
3. Selain kaum laki-laki yang berperang dalam Perang Uhud, ada juga kaum perempuan yang ikut serta dalam peperangan diantaranya ialah:
    a. Ummu Imarah yang bertugas menyediakan air minum bagi prajurit yang kehausan dan merawat prajurit yang terluka.

b. Syafiyyah Binti Abdul Muthalib, ia bersama rombongan wanita lainnya mengorbankan semangat keberanian kepada para mujahid dan juga merawat para tentara yang terluka.
c. Hamnah Binti Jahsy, bertugas untuk memberi minum pasukan tentara Muslim dan mengusung orang-orang yang terluka lalu mengobatinya.
d. Aisyah Binti Abu Bakar, ia ikut menemani suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW kemudian Aisyah Binti Abu Bakar ikut memikul minuman untuk diberikan kepada para mujahidin.
e. Ummu Aiman, bertugas membawakan air dan memberi minum orang-orang yang terluka dan kelelahan.
f. Ummu Sulaim, bertugas mengantarkan minuman dan mengobati para pasukan yang terluka.
g. Rufaidah Al-Anshariyah, merupakan perawat pertama perempuan yang ikut serta dalam Perang Uhud, Rufaidah Al-Anshariyah menolong dan mengobati setiap orang yang terluka.
h. Fatimah Binti Rasulallah SAW, sama seperti perempuan-perempuan lainnya, Fatimah Binti Rasulallah SAW juga turut serta dalam peperangan untuk menyediakan air minum dan mengobati orang-orang yang terluka.

B. Saran-Saran

Penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Banyak hal yang belum terbahas karena kurangnya sumber, serta keterbatasan penulis

dalam mencarinya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Banten hendaknya memperhatikan tentang ketersediaan sumber mengenai Sejarah Islam Klasik dan kajian tentang perempuan karena dengan banyaknya ketersediaan sumber mengenai Sejarah Islam Klasik dan kajian tentang perempuan akan memudahkan para pembaca untuk lebih mengetahui tentang Sejarah Islam Klasik dan kajian perempuan.
2. Bagi pihak kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sangat penting untuk memfasilitasi mahasiswa/mahasiswi terutama pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam mengenai kajian Sejarah Islam Klasik dan mengenai kajian perempuan.
3. Bagi Jurusan Sejarah Peradaban Islam diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan lebih sempurna lagi. Karena dalam penelitian ini, penulis masih merasa banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki.